

## Penyaluran BLT Disarankan Melalui Kades

KASONGAN- Dalam waktu dekat masyarakat Katingan kurang mampu, kembali akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kali ini BLT berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Bahkan pihak Bank Kalteng Cabang Kasongan selaku penyalur, kini sudah mempersiapkan tempat bagi masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut. Mulai dari jalur akses masuk yang disekat guna menjaga jarak, hingga tempat cuci tangan.

Terkait hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan sendiri menginginkan dalam menerima BLT ini disarankan lebih baik melalui Kepala Desa (Kades) masing-masing. Hal ini disampaikan Bupati Katingan Sakariyas kepada wartawan usai mengambil sumpah janji jabatan pejabat yang dilantik, Senin (8/6).

Dijelaskan bupati, alasan tersebut karena jika masyarakat yang turun langsung mengambil uang tersebut, bagi yang dekat tidak masalah, namun bagi yang jauh, tentu tidak sesuai dengan apa yang diambilnya. “Jika BLT itu cuma beberapa ratus ribu saja, sementara warga ini dari jauh. Berapa ongkosnya datang mengambil ke Kasongan? Kenapa tidak memberikan surat kuasa saja ke Kadesnya,” ujar bupati.

Di sisi lain, lanjutnya, dengan melalui Kades, dapat menghindari kerumunan massa. Jika kades yang mengambil, orang yang datang ke Bank Kalteng tidak seberapa banyak. Oleh sebab itu, mereka sarankan dengan pola pengambilan seperti itu. “Namun demikian, saya lihat sudah ada mekanismenya untuk mengambil uang itu,” ungkapnya.

Sementara ketika disinggung kapan BLT itu disalurkan kepada masyarakat yang menerimanya, ia menjawab masih belum ada tahu. “Belum mendapatkan informasi kapan disalurkan kepada penerima,” tandasnya. **(eri/ila)**

### Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Penyaluran BLT Disarankan Melalui Kades*, 9 Juni 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Ini Harapan Kepala BPMDes Katingan Terkait Penyaluran BLT Dana Desa*, 20 Mei 2020.

### Catatan berita:

- Pasal 35 ayat (1) PMK Nomor 205/PMK.07/2019 Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa.
- Pasal 32A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- Pasal 32A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pada Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

### Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.